



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor :0750/R/2016**

Tentang

**PENETAPAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2016**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : bahwa untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dipandang perlu adanya penetapan Kode Etik Tenaga Kependidikan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua PP No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 jo Peraturan perubahannya No.74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Kasim Riau;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/13874 tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengangkatan Rektor Sultan Kasim Riau masa bakti 2014-2018;

Memperhatikan: Pengesahan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Oleh Rapat Senat Universitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2016

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UIVERISITAS ISLAM NEGERI SYARIF KASIM RIAU

MUKADDIMAH BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang memimpin dan mengelola serta berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.
- 3) Pimpinan adalah pejabat struktural/nonstruktural di tingkat universitas, fakultas, jurusan dan lembaga.
- 4) Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlak yang baik dalam berbicara, bersikap, berpenampilan dan berperilaku di dalam Universitas;
- 5) Etika adalah merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan dan/atau tidak dilakukan;
- 6) Tenaga kependidikan adalah tenaga pegawai/karyawan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang terdiri dari PNS, PPPK, Pegawai Tetap Non PNS dan Pegawai Harian Lepas.
- 7) Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan oleh tenaga kependidikan demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kode Etik ini.
- 8) Hak adalah kewenangan dan segala sesuatu menurut peraturan yang berlaku yang dimiliki/diterima oleh tenaga kependidikan dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Teman sejawat adalah seseorang yang berprofesi sama sebagai tenaga kependidikan sesuai denganketentuan yang berlaku;
- 10) Sivitas Akademik adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 11) Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dipercayakan untuk membimbing calon doktor sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
- 12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik dosen tetap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 13) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan tinggi di Universitas.
- 14) Pelanggaran kode etik adalah setiap perilaku, sikap dan tindakan bertentangan dengan kode etik tenaga kependidikan.
12. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada tenaga kependidikan yang melanggar kode etik tenaga kependidikan.

13. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh tenaga kependidikan sebagai usaha pembelaan atau klarifikasi.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari tenaga kependidikan yang kena sanksi.
16. Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah komisi *ad hoc* non struktural pada universitas yang bertugas menegakkan, melaksanakan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud

Penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam berpikir, sikap dan perilaku dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan UIN SUSKA Riau dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehari-hari baik di lingkungan Universitas maupun di luar Universitas.

Pasal 3

Tujuan

Kode Etik Tenaga Kependidikan ini bertujuan:

- 1) Menciptakan budaya dan suasana kerja yang kondusif sesuai dengan visi, misi dan tujuan UIN SUSKA Riau.
- 2) Terselenggaranya proses Tridharma Perguruan Tinggi dalam suasana yang penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi.
- 3) Mendorong terbentuknya sikap untuk mengembangkan diri dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang kompetitif dan besaing daya tinggi.
- 4) Mendorong kemampuan untuk merespon berbagai tantangan dan melakukan pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka meningkatkan kinerja pada bidang tugasnya masing-masing.
- 5) Menciptakan terselenggaranya administrasi dan manajemen yang transparan, bersih dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup

- 1) Ruang lingkup Kode Etik ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan dan sanksi yang harus dipedomani dan ditaati oleh Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas meliputi:
- 2) Ruang lingkup kewajiban bagi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah meliputi:
 - a. Etika kewajiban terhadap Negara;
 - b. Etika kewajiban terhadap Masyarakat;
 - c. Etika kewajiban terhadap Universitas;
 - d. Etika kewajiban terhadap Pimpinan dan Atasan;
 - e. Etika Kewajiban terhadap Pekerjaan/Profesi
 - f. Etika kewajiban terhadap Teman Sejawat/Sesama Tenaga Kependidikan;
 - g. Etika kewajiban terhadap Dosen;
 - h. Etika kewajiban terhadap Mahasiswa; dan
 - i. Etika kewajiban terhadap Diri Sendiri.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5 Hak Dasar

Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga kependidikan berhak:

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Mendapatkan promosi jabatan dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja (PNS dan PPPK);
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Memperoleh pendidikan lanjutan sesuai dengan kebutuhan Universitas (PNS, PPPK dan Pegawai Tetap Non PNS)
- 5) Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan;
- 6) Menggunakan seluruh fasilitas yang tersedia dalam menjalankan tupoksinya dengan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku di UIN SUSKA Riau
- 7) Memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil dalam melaksanakan karir sesuai keahliannya
- 8) Kebebasan untuk melakukan kritik konstruktif, menyampaikan saran dan usul demi perbaikan dan pengembangan Universitas.

Pasal 6 Hak Penghargaan

Setiap tenaga kependidikan, melalui upaya yang dilakukan oleh pimpinan universitas, berhak mendapatkan penghargaan-penghargaan yang disebabkan tugas, pekerjaan dan karya baik secara pribadi maupun kelompok, berupa:

- 1) Dedikasi dan jasa yang dapat dipandang luar biasa dalam pengembangan Universitas yang dinilai oleh pimpinan Universitas;
- 2) Memiliki kontribusi besar terhadap negara, daerah dan Universitas;
- 3) Meninggal dunia dalam melaksanakan tugas;
- 4) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk bintang/tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, hadiah benda/uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain;
- 5) Penghargaan yang diperoleh sebagaimana pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dapat diberikan oleh Pemerintah, Universitas, masyarakat, yang tata cara perolehannya diatur dan dilaksanakan melalui peraturan Rektor.

Pasal 7 Hak Mendapatkan Bantuan Dana

Dalam melaksanakan tugas kedinasan berhak mendapatkan bantuan dana dalam hal:

- 1) Peningkatkan kualifikasi pendidikan;
- 2) Mengikuti pembinaan karier dan keterampilan dalam bentuk training, seminar serta workshop.
- 3) Kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Universitas;

- 4) Bantuan-bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), hanya dapat dipotong sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8 Hak Perlindungan

1. Tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugasnya berhak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan Universitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
 - b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Pasal 9 Hak Cuti

Tenaga kependidikan memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ETIKA KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10 Etika Kewajiban Terhadap Negara

Etika kewajiban Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Setia dan taat dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan konsisten dan konsekuen;
- 2) Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Menjunjung tinggi harkat, martabat bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok/golongan;
- 4) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi perekat dan pemersatu bagi keragaman dan kemajemukan berbangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Menaati segala ketentuan perundang-undangan serta peraturan dan keputusan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11 Etika Kewajiban Terhadap Masyarakat

Etika kewajiban Tenaga Kependidikan dalam hidup bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Menghormati setiap warga masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, kepercayaan, ras, suku, dan status sosial;
- 2) Menghargai dan toleran atas perbedaan agama, kepercayaan, budaya dan adat-istiadat yang berkembang di masyarakat;
- 3) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;

- 4) Mewujudkan pola hidup yang rukun, damai dan harmonis serta tidak melakukan tindakan provokatif dan anarkis yang dapat meresahkan dan mengganggu kerukunan, kedamaian dan keharmonisan masyarakat;
- 5) Menjadi pelopor dan berperan aktif serta menjadi teladan dalam hidup bermasyarakat sebagai warga Negara yang baik;
- 6) Membudayakan sikap tolong-menolong dan bergotong-royong di lingkungan masyarakat serta ikut menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan;

Pasal 12

Etika Kewajiban Tenaga Kependidikan Terhadap Universitas

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Universitas, wajib:

- 1) Menjunjung tinggi visi dan misi Universitas berdasarkan statuta Universitas;
- 2) Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Universitas;
- 3) Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi terhadap Universitas;
- 4) Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan jujur, amanah dan disiplin;
- 5) Menjabarkan secara kreatif dan inovatif tugas dan fungsi masing-masing;
- 6) Menyelesaikan setiap permasalahan di lingkungan Universitas secara arif dan bijak;
- 7) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;

Pasal 11

Etika Kewajiban terhadap Pimpinan/Atasan

- 1) Menaati segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan di lingkungan Universitas;
- 2) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan oleh Pimpinan/Atasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- 3) Melaporkan dengan segera kepada Pimpinan/Atasan apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas dan Negara.

Pasal 12

Etika Kewajiban terhadap Pekerjaan

Dalam menjalankan pekerjaan seorang Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- 1) Memegang teguh dan melaksanakan sumpah/janji PNS dan jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- 2) Memegang teguh rahasia negara, rahasia jabatan, dan tidak menyalahgunakan jabatan;
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 4) Berpikir logis, objektif, bersikap terbuka, berbudi luhur serta menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan pekerjaan;
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan diri sesuai dengan tugas dan pekerjaan;
- 6) Menjunjung tinggi kehormatan, marwah dan martabat ASN (PNS dan PPPK);
- 7) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- 8) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta mencapai sasaran kinerja pegawai (SKP) yang ditetapkan.

Pasal 13.....

Pasal 13

Etika Kewajiban terhadap Teman Sejawat

- 1) Memperlakukan teman sejawat sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghormati dan menghargai;
- 2) Menjaga hubungan baik secara profesional dalam suasana kekeluargaan dengan teman sejawat;
- 3) Memberikan keteladanan bagi teman sejawat dalam membangun kedisiplinan dan kreatifitas serta memberikan dorongan positif dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Pasal 14

Etika Kewajiban terhadap Dosen

Seorang Tenaga Kependidikan wajib:

- 1) Menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis dengan Dosen sebagai sivitas akademika berdasarkan asas keselarasan, kekeluargaan, dan persaudaraan.
- 2) Menghormati hak-hak yang dimiliki seorang Dosen;
- 3) Menjaga *ukhwah islamiyah* dalam pergaulan dengan Dosen baik di dalam maupun di luar Universitas;
- 4) Memberikan layanan akademik dan administrasi kepada Dosen secara profesional.

Pasal 15

Etika Kewajiban terhadap Mahasiswa

Seorang Tenaga Kependidikan dalam hubungannya dengan Mahasiswa, berkewajiban:

- 1) Bersifat jujur, terbuka dan ramah dalam berkomunikasi dengan Mahasiswa;
- 2) Memperlakukan mahasiswa secara manusiawi dan bersikap saling menghormati;
- 3) Bersikap adil terhadap seluruh Mahasiswa tanpa membedakan agama, kepercayaan, jenis kelamin, suku bangsa, latar belakang organisasi sosial dan budaya serta politik;
- 4) Memberikan layanan akademik dan administrasi kepada mahasiswa secara profesional;
- 5) Menghindari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- 6) Menghindari menerima bantuan atau hadiah/pemberian dalam bentuk apapun dari mahasiswa dan/atau dari siapapun/pihak-pihak terkait dengan tujuan mempermudah pemberian nilai, kelulusan mahasiswa, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi integritas seorang Tenaga Kependidikan;
- 7) Bersikap terbuka dan bersedia menerima pertanyaan dan kritik serta bijak dalam menyikapinya.

Pasal 16

Etika Kewajiban terhadap Diri Sendiri

- 1) Menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan (*al-Imān*) dan keislaman (*al-Islām*) serta keihisanan (*al-Ihsan*) yang diorientasikan kepada Allah SWT;
- 2) Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabarannya termaktub dalam ajaran-ajaran dan/atau doktrin-doktrin agama yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah;
- 3) Penanaman dan pengejawantahan pada diri atas nilai-nilai luhur, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diaktualisasikan melalui *akhlaq al-karimah* dalam bentuk *ukhwah basyariyah*, *ukhwah islamiyah*, dan *ukhwah wathanyah*;
- 4) Menjaga keharmonisan, keutuhan dan kesejahteraan keluarga;

- 5) Menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta kemauan yang kuat untuk mengikuti perkembangan ilmu dan terbuka terhadap informasi terbaru secara berkelanjutan.
- 6) Menjaga kesehatan jasmani (*jism/raga*), nafsani (*nafs /jiwa*) dan rohani (*rūh/ sukma*) serta berpenampilan rapi, sopan dan sederhana dalam menunjang dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

BAB IV ETIKA PELARANGAN

Pasal 17

Setiap Tenaga kependidikan dilarang:

- 1) Mengembangkan paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- 2) Merongrong kewibawaan Pimpinan maupun pejabat di lingkungan Universitas;
- 3) Melakukan tindakan dan perbuatan tidak terpuji yang dapat mencoreng nama baik dan/atau merendahkan harkat dan martabat, seperti:
 - a. Berbuat zina;
 - b. Pelecehan seksual dan pornografi;
 - c. Meminum minuman keras dan narkoba;
 - d. Memfitnah;
 - e. Melakukan tindakan anarkis;
 - f. Melakukan pemalsuan;
 - g. Melakukan penipuan;
 - h. Melakukan tindakan kekerasan;
 - i. Pembunuhan;
 - j. Pelanggaran HAM.
- 4) Meninggalkan tugas kedinasan atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- 5) Menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- 6) Menggunakan fasilitas negara dan/atau universitas untuk kepentingan pribadi atau kelompok/golongan;
- 7) Menyalahgunakan keuangan Universitas/melakukan tindak koruptif yang merugikan Universitas/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain;
- 8) Menyebarkan informasi, tulisan, himbuan atau paham yang dapat menghasut, mengadu domba sivitas akademika dan hal yang dilarang agama dan Pemerintah;
- 9) Melakukan pemalsuan dan manipulasi administrasi dalam bentuk cetak atau elektronik dan/atau plagiasi;
- 10) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- 11) Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain;
- 12) Membocorkan rahasia jabatan atau negara dan dokumen-dokumen akademik milik Universitas yang bersifat rahasia;
- 13) Menghambat/menghalangi petugas Universitas dan/atau petugas pemerintah untuk melaksanakan tugas yang telah disetujui oleh pimpinan Universitas;
- 14) Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

- 15) Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik;
- 16) Menerima bantuan atau hadiah dalam bentuk apapun dari mahasiswa dan/atau dari siapapun/pihak-pihak terkait dengan tujuan mempermudah pemberian nilai, kelulusan mahasiswa, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi integritas akademik seorang Tenaga Kependidikan;
- 17) Bertindak selaku perantara bagi seseorang, atau golongan/kelompok untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas;
- 18) Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Universitas melalui media cetak, media elektronik dan media social dengan kata-kata atau tampilan gambar/foto;
- 19) Melakukan semua tindakan yang dilarang oleh Peraturan Pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 18 Pelaksanaan Kode Etik

- 1) Setiap tenaga kependidikan wajib mengindahkan, menaati, dan melaksanakan kode etik tenaga kependidikan.
- 2) Pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan dilakukan oleh pimpinan unit masing-masing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 19 Sanksi

Sanksi bagi Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik meliputi:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tulisan;
- 3) Peringatan keras;
- 4) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 5) Penundaan kenaikan pangkat;
- 6) Pembebasan tugas;
- 7) Pemberhentian secara terhormat;
- 8) Pemecatan/pemberhentian secara tidak terhormat;

Pasal 20 Tingkat dan Jenis Sanksi

- 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ASN; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

Pasal 21

- 1) Sanksi ganti kerugian dan/atau pengembalian dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau lembaga;
- 2) Dalam hal pemberian sanksi terhadap kasus yang mengandung unsur pidana diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Pelaksanaan Sanksi

Pasal 22

Dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas.

Pasal 23

- 1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor setelah memperhatikan hasil pemeriksaan, rekomendasi, kesimpulan dari Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- 2) Pemberian sanksi dinyatakan dalam satu surat Keputusan Rektor Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak keputusan pemberian sanksi diberikan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dan atau keringanan kepada pejabat yang memberikan sanksi.

BAB VIII

MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK DAN PELAKSANAAN SANKSI

Pasal 24

Tujuan

Dewan Kehormatan Kode Etik bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan dan jaminan ditaatinya Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Pasal 25

Tugas

Dewan Kehormatan Etika Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas bertugas memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dan mengusulkan kepada Rektor mengenai tingkat dan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Pasal 26.....

Pasal 26
Wewenang

Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan;

Pasal 27
Sifat

- 1) Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan bersifat independen
- 2) Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan kelengkapan Senat
- 3) Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas/Fakultas bersifat *ad hoc* (atau permanen)?

Pasal 28
Prinsip Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan memiliki prinsip kerja:

- 1) Berbasis kepentingan ilmiah dan iklim akademik;
- 2) Menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
- 3) Mengedepankan keadilan dan persamaan hak di depan kode etik serta tanpa diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan;
- 4) Bebas dari kepentingan kekuasaan dalam struktur, senioritas, dan unsur politik.
- 5) Dalam penegakan sanksi oleh Dewan kode etik mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku;
- 6) Kolektif-kolegial dan dalam bekerja dapat memanggil saksi ahli, seperti ahli IT, ahli bahasa, ahli hukum, dan saksi ahli lainnya yang terkait.

Pasal 29
Keanggotaan

- 1) Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan terdiri dari:
 - a) Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas; dan
 - b) Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas;
- 2) Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas dan Fakultas dibentuk berdasarkan SK Rektor atas pertimbangan Dewan Guru Besar (atau Senat)?;
- 3) Jumlah anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas maksimal 7 orang;
- 4) Ketua dan Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas.

Pasal 30

- 1) Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas maksimal 5 orang;
- 2) Ketua dan Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas;

Pasal 31.....

Pasal 31

- 1) Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan minimal setara atau lebih tinggi dari jabatan Tenaga Kependidikan terperiksa/terlapor.
- 2) Dalam penanganan kasus tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, anggota Dewan Kehormatan dapat diangkat tanpa memandang jabatan;
- 3) Bagi Fakultas yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas dilimpahkan ke Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas.
- 4) Mekanisme Kerja dan Pembiayaan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB IX PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 32 Pembelaan

Tenaga kependidikan yang dituduh melanggar Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Pasal 33 Rehabilitasi

Rehabilitasi dan pengembalian nama baik wajib diberikan kepada terlapor/terperiksa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 34

- 1) Bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
- 2) Bahwa dengan disahkannya Kode Etik Tenaga Kependidikan ini, Keputusan Rektor Nomor: 58/R/2005 tentang Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Pegawai UIN Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya tentang Kode Etik Pegawai dinyatakan tidak berlaku lagi;
- 3) Keputusan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 25 April 2016



Rektor

Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
NIP. 19540422 198603 1 002